

PENETAPAN
Nomor 56/Pdt.GS/2021/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), diwakili **Armen M. Nur** selaku

Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), beralamat di Jalan Merapi Raya Nomor 02 RT.003/RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Dalam hal ini untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) telah menunjuk saudara **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra** selaku Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, beralamat di Jalan Sukowati Nomor 69.A Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Tugas tanggal 03 Juni 2021, Selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

melawan

Budi Agung Prayitno bin Tahar, Lahir di Lamongan tanggal 05 April 1963, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat tempat tinggal di Kelurahan Tempel Rejo RT.011/RW.006 Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, Selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup nomor 56/Pdt.GS/2021/PA.Crp. tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dibawah register nomor 56/Pdt.GS/2021/PA.Crp. tanggal 15 Juli 2021 telah mengajukan gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syari'ah terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No. **01001233/MBA/BPRS-SAFIR/X/2017**;
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **15.000.000**,.(Lima Belas Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **8.100.000**,. (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat;
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **50** bulan terhitung sejak tanggal **20 AOktober 2017** dan berakhir pada tanggal **20 Oktober 2020**;
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabahah tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa **Fidusia SK Ptong Gaji PNS a.n Budi Agung Prayitno**;
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karenanya yang apabila dihitung sebagai berikut:

Sisa Hutang Pokok : Rp. 7.916.100,-

Sisa Hutang Margin	: Rp. 4.274.400,-
Denda Tungakan	: Rp. 864.000,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: Rp. <u>1.000.000,-</u>
	: Rp. 14.054.500,-

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Curup Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.14.054.500,- (Empat Belas Juta Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

SUBSIDAIR

Memohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili Saudara **Yopi Mardani** selaku Tenaga Pendukung yang bertindak untuk dan atas nama Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) tanggal 03 Juni 2021, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan menurut berita acara relaas panggilan nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Crp. tanggal 19 Juli 2021 bahwa Tergugat tidak lagi berdomisili dan bertempat tinggal di Kelurahan Tempel Rejo RT.011/RW.006

Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu sebagaimana alamat Tergugat yang dinyatakan Penggugat didalam surat gugatannya sehingga relaas panggilan kepada Tergugat telah tidak dapat disampaikan kepada yang bersangkutan secara langsung dan resmi;

Bahwa kemudian berkaitan dengan berita acara relaas panggilan nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Crp. tanggal 198 Juli 2021 tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan sudah mendapat informasi dari aparat kelurahan setempat bahwa Tergugat sudah pindah ke Jawa dan tidak lagi tinggal di Kelurahan Tempel Rejo;

Bahwa kemudian terhadap gugatan Penggugat perkara *a quo*, Penggugat dipersidangan mengambil sikap dengan menyatakan tidak lagi akan melanjutkan gugatan yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Curup tanggal 15 Juli 2021 yang terdaftar dengan register nomor 56/Pdt.GS/2021/PA.Crp., lalu Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat telah tidak dapat dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak dapat datang menghadap di muka sidang sehingga tanggapan Tergugat atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak dapat didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalam dudukperkaranya, majelis hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan karena ternyata menurut berita acara relaas panggilan nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Crp. tanggal 19 Juli 2021 bahwa Tergugat tidak lagi berdomisili dan bertempat tinggal di alamat yang dinyatakan Penggugat didalam surat gugatannya;
- Bahwa relaas panggilan kepada Tergugat tidak dapat disampaikan secara resmi dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena ternyata Tergugat tidak tinggal dialamat yang dikemukakan Penggugat didalam surat gugatannya;
- Bahwa menyikapi fakta yang terungkap dari berita acara relaas panggilan tersebut, Penggugat memilih untuk tidak melanjutkan gugatannya dan kemudian dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun Penggugat menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Curup tanggal 15 Juli 2021 yang terdaftar dengan register nomor 56/Pdt.GS/2021/PA.Crp tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut dalam pertimbangan di atas, hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari berita acara relaas panggilan kepada Tergugat, ternyata pemberitahuan hari sidang yang telah ditentukan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat *in person* secara langsung karena Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang dinyatakan Penggugat didalam surat gugatannya, oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat telah tidak dapat dipanggil secara resmi dan sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut majelis hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban, lagi pula ternyata secara formil Tergugat hakikatnya belum mengetahui adanya gugatan Penggugat

karena relaas panggilan kepada Tergugat telah tidak dapat disampaikan secara resmi, oleh karenanya Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatannya menurut hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat yang akan menarik kembali atau mencabut gugatannya, hal mana merupakan sikap yang sangat dianjurkan karena menurut hukum pihak yang digugat di muka sidang harus nyata-nyata diketahui dimana tempat domisili, kediaman dan tempat tinggalnya yang senyatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut perkara yang telah diajukannya tanggal 15 Juli 2021 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 56/Pdt.GS/2021/PA.Crp. tersebut, dinyatakan telah sesuai dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut dan telah pula dikeluarkan biaya-biaya untuk proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang belaku Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebesar sebagaimana ditetapkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan bahwa perkara nomor 56/Pdt.GS/2021/PA.Crp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Curup hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriyyah oleh Syamsuhartono, S.Ag. SE Hakim yang ditunjuk sebagai pemeriksa perkara, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu Ardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Pemeriksa Perkara,

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,S.E

Panitera Pengganti,

dto

Ardiansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp. 20.000,-
5. PNBP Pencabutan Perkara	= Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	= Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 305.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera



Gustina Chairani, S.H.